

**PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL:
KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA****Putri Sofiani Danial**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

putrisovyani06@gmail.com**Abstrak**

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan kemudahan akses pembiayaan melalui layanan pinjaman online (pinjol). Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan munculnya penyelenggara pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dan kerap melanggar hak-hak konsumen. Praktik penagihan oleh entitas ilegal tersebut acap kali mengandung unsur intimidasi, penyebaran data pribadi tanpa izin, serta pelecehan yang berdampak psikologis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang telah tersedia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta menelaah ketimpangan akses keadilan yang dialami oleh kelompok rentan. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif dan sosial-hukum, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga digunakan sebagai dasar dalam menilai unsur pidana dalam tindakan penghinaan dan penyebaran informasi pribadi. Berdasarkan wawancara dengan dua korban, ditemukan bahwa efektivitas regulasi masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, serta adanya hambatan struktural dan budaya hukum yang menyebabkan ketimpangan akses keadilan, terutama bagi kelompok perempuan, buruh informal, dan mahasiswa.

Kata kunci: pinjaman online ilegal, efektivitas regulasi, akses keadilan, perlindungan konsumen, kelompok rentan.

Abstract

The advancement of digital technology has facilitated easier access to financing through online lending services (pinjol). However, this development has also been accompanied by the emergence of illegal lenders operating without official authorization and frequently violating consumer rights. Collection practices by these illegal entities often involve intimidation, unauthorized dissemination of personal data, and psychological harassment. This study aims to analyze the effectiveness of existing regulations in providing legal protection to consumers and to examine the inequality of access to justice experienced by vulnerable groups. The research adopts a normative and socio-legal approach by reviewing Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Law No. 27 of

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2i.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

2022 on Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022. The Indonesian Criminal Code (KUHP) is also used as a legal basis to assess criminal aspects such as defamation and unlawful distribution of personal data. Based on interviews with two victims, the study finds that the effectiveness of these regulations remains limited due to weak law enforcement, structural obstacles, and legal culture issues, resulting in unequal access to justice—especially for women, informal workers, and students.

Keywords: *illegal online lending, regulatory effectiveness, access to justice, consumer protection, vulnerable groups.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi digital secara drastis, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Fenomena digitalisasi ini melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang menawarkan kemudahan akses terhadap produk-produk keuangan secara daring. Salah satu bentuk fintech yang mengalami pertumbuhan eksponensial adalah layanan pinjaman online (pinjol). Pinjol memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan dengan proses yang cepat, tidak memerlukan jaminan, dan cukup diakses melalui aplikasi ponsel. Narasi kemudahan, kecepatan, dan efisiensi ini sangat menarik bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank.¹

Namun demikian, seiring dengan maraknya penggunaan pinjol, muncul pula berbagai praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pinjaman online ilegal, yakni layanan pinjol yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tumbuh subur dan menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan digital. Layanan ini tidak diawasi, tidak tunduk pada prinsip perlindungan konsumen, dan beroperasi dengan metode yang sering kali melanggar hukum dan etika. Karakteristik pinjol ilegal mencakup suku bunga sangat tinggi, sistem penalti sepihak, persyaratan kontrak tidak transparan, serta praktik penagihan yang bersifat abusif, intimidatif, dan memperlakukan konsumen secara sosial.²

Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tahun 2023, terdapat lebih dari 1.300 pengaduan yang diterima dari korban pinjol ilegal, dengan pola pelanggaran yang cenderung seragam: pengambilan data pribadi tanpa izin, penyebaran informasi pribadi ke publik, pelecehan seksual verbal, hingga pengancaman terhadap keluarga korban. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada martabat manusia, kesehatan mental, dan relasi sosial korban. Dalam sebagian kasus, korban mengalami kehilangan pekerjaan, gangguan psikologis, bahkan percobaan bunuh diri akibat tekanan yang diterima. Dengan kata lain, pinjol ilegal telah menjadi ancaman nyata terhadap hak asasi manusia dalam konteks ekonomi digital.³

¹ Muhammad Fauzan Pratama, Bakhtiar Efendi, & Lia Nazliana Nasution. (2025). Transformasi Digital Ekonomi dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 65–85. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1.1184>

² Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

³ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2018). Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu ke LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>

Apabila dianalisis dari sisi sosiologis, kelompok korban pinjol ilegal umumnya berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah ke bawah, dengan literasi digital dan hukum yang relatif rendah. Berdasarkan data SAFEnet dan hasil pendampingan LBH Jakarta, korban pinjol ilegal paling banyak berasal dari kalangan:

- 1) Perempuan kepala rumah tangga;
- 2) Pekerja informal seperti ojek online dan pedagang kecil;
- 3) Mahasiswa dari keluarga kurang mampu;
- 4) Pensiunan/lansia, dan
- 5) Pelaku usaha mikro.

Kelompok-kelompok ini rentan terhadap bujukan iklan pinjol karena kebutuhan ekonomi mendesak dan ketidaktahuan mengenai legalitas aplikasi yang digunakan.⁴

Untuk mendalami kondisi tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap dua korban pinjol ilegal. Pertama, TR (34 tahun), seorang ibu rumah tangga di Bekasi, mengaku meminjam Rp1,5 juta untuk biaya sekolah anaknya melalui aplikasi pinjol yang ia temukan di Facebook. Dalam seminggu, utangnya meningkat menjadi Rp3,2 juta. Ketika gagal membayar, datanya disebar ke grup RT dan tetangganya. "Saya sangat malu, orang-orang menganggap saya penipu. Saya sampai tidak keluar rumah," ungkap TR (wawancara, 24 Mei 2024). Kedua, AP (22 tahun), seorang mahasiswa di Depok, meminjam Rp1 juta untuk membayar kuliah. "Tiga hari kemudian jadi Rp2,2 juta. Mereka sebar foto saya dengan kata-kata kasar ke semua kontak saya. Saya tidak kuat, sampai hampir cuti kuliah," ujarnya (wawancara, 24 Mei 2024).

Dari aspek hukum normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan yang relevan untuk melindungi konsumen dalam transaksi digital, seperti sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan jasa. Pasal 4 UU ini menekankan hak atas informasi yang benar dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Praktik penagihan yang dilakukan oleh pinjol ilegal, seperti intimidasi, pemerasan, dan penyebaran data pribadi, jelas melanggar ketentuan ini.⁵
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 26, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya. Penagihan yang dilakukan melalui penyebaran informasi pribadi dan rekayasa media sosial untuk mempermalukan korban merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan ini.⁶
- 3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan lebih kuat dengan mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam praktik pinjol ilegal, akses ke kamera, galeri, dan daftar kontak sering kali diminta secara manipulatif dan digunakan untuk kepentingan penagihan yang menyimpang.⁷

⁴ Damar Juniarto, Anton Muhajir, Alvin Nicola, Unggul Sagena, Nabila Putri, Boaz Simanjuntak, Ellen Kusuma, Nenden S. Arum, & Daeng Ipul. (2018). *Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital Laporan Tahunan SAFEnet 2018*. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>

⁵ Wayan, I., & Santika, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 11, Issue 12). <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

⁶ Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50656/30026>

⁷ Lathifah, D. S., & Maulani, V. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Menurut UU No. 27 Tahun 2022. *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*.

- 4) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa penyelenggara fintech lending wajib menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam seluruh proses bisnis, termasuk penagihan. Namun peraturan ini hanya mengikat entitas resmi yang terdaftar di OJK, sehingga tidak dapat diterapkan kepada pelaku pinjol ilegal.⁸
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya dapat menjerat pelaku atas dasar perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Namun dalam implementasinya, pelaku pinjol ilegal sulit dilacak karena menggunakan server luar negeri, menyamarkan identitas, atau memanfaatkan celah hukum internasional.⁹

Dalam wawancara dengan Muchlis, S.H., M.H., pengacara publik dari LBH Keadilan dan Kesetaraan Hukum Tangerang, pada 20 Mei 2024, ia menyatakan bahwa “hukum kita secara substansi sudah ada, tapi pelaksanaannya lemah. Korban kebingungan kemana harus mengadu. Kalau ke polisi, pelakunya tak jelas. Kalau ke OJK, dibilang bukan wewenang mereka.” Hal ini menunjukkan adanya legal gap, yakni kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Ketika hukum tidak mampu menjangkau korban, maka terjadi pengabaian hak-hak dasar warga negara dalam sistem keadilan.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana pelanggaran terhadap konsumen pinjol ilegal bukan sekadar persoalan perdata antara kreditur dan debitur, tetapi telah masuk dalam ranah sosial-hukum. Hal ini relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan analisis ilmu sosial dari sisi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman melalui teorinya bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum di Indonesia telah cukup memadai, tetapi struktur (lembaga penegak hukum dan pengawasan) masih belum responsif, dan budaya hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari minimnya keberanian untuk melapor atau menuntut haknya.¹⁰

Di sisi lain, pemikiran Satjipto Rahardjo dalam kerangka Teori Hukum Progresif menekankan bahwa hukum semestinya berorientasi pada kepentingan golongan yang lemah dan tidak boleh semata-mata menjadi instrumen kekuasaan yang kaku. Dalam realitas pinjaman online ilegal, peran negara seharusnya lebih berpihak pada korban yang berada dalam posisi rentan dengan memberikan perlindungan yang inklusif, mencakup program pemulihan berbasis korban, peningkatan literasi digital, serta penguatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat akar rumput¹¹.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus kajian, yakni:

- 1) Sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjol ilegal?
- 2) Apa bentuk ketimpangan akses keadilan yang dialami oleh korban dan bagaimana pendekatan sosial-hukum dapat memberikan solusi?

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia, melalui pendekatan normatif dan sosial-hukum, dengan harapan memberikan kontribusi

⁸ Yuwono, M. S., & Hoesein, Z. A. (2025). *Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>

⁹ Yunianto, W. A., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5390>

¹⁰ Kautsar, I. al., & Muhammad, D. W. (2022). *SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL* (Vol. 7, Issue 2). <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

¹¹ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berpihak pada korban dalam ekosistem keuangan digital.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-hukum (socio-legal approach), yakni pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga menempatkan hukum dalam konteks sosialnya (law in action). Pendekatan ini relevan karena praktik pinjaman online ilegal, khususnya dalam konteks penagihan abusif, melibatkan aspek yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial, relasi kuasa, literasi digital, dan ketimpangan akses terhadap keadilan.

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan dua metode utama: (1) studi normatif-kepuustakaan, dan (2) teknik wawancara kualitatif. Studi normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 4) Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUH Perdata.

Analisis terhadap ketentuan tersebut dilakukan secara sistematis untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif kepada korban pinjaman online ilegal, serta untuk mengidentifikasi potensi kekosongan hukum (legal gap) dan kendala implementatif di lapangan.

Sementara itu, wawancara kualitatif dilakukan terhadap dua korban pinjol ilegal dan satu narasumber ahli dari lembaga bantuan hukum, yaitu:

- 1) TR (34 tahun), ibu rumah tangga asal Bekasi, yang mengalami intimidasi dan penyebaran data pribadi akibat gagal membayar pinjaman ilegal;
- 2) AP (22 tahun), mahasiswa di Depok, yang mengalami pelecehan dan tekanan sosial setelah data pribadinya digunakan dalam praktik penagihan;
- 3) Muchlis, S.H., M.H., pengacara publik dari LBH Keadilan dan Kesetaraan Hukum Tangerang, yang memberikan perspektif hukum dan praktik advokasi terhadap korban pinjol ilegal.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan semi-terstruktur, dengan tujuan memperoleh data mendalam tentang pengalaman korban, respons lembaga penegak hukum, serta hambatan aktual dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat. Teknik ini dipilih agar narasumber memiliki keleluasaan dalam mengemukakan pandangan dan pengalaman secara naratif dan kontekstual.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif, yaitu dengan mengaitkan temuan empiris (hasil wawancara) dengan norma hukum yang berlaku, serta dikaji dengan menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, guna memahami dinamika antara norma, struktur, dan budaya hukum dalam konteks pinjaman online ilegal di Indonesia.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian tidak hanya menghasilkan analisis hukum yang normatif, tetapi juga menggambarkan realitas sosial yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan, serta menawarkan solusi yang lebih aplikatif dan berpihak pada kelompok rentan.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Efektivitas Regulasi dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Pinjaman Online Ilegal

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap layanan keuangan di Indonesia. Pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu inovasi finansial berbasis teknologi (fintech) yang mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Sayangnya, kemudahan ini turut membuka ruang bagi tumbuhnya entitas pinjol ilegal yang beroperasi di luar sistem hukum dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara pinjol ilegal kerap melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen melalui praktik penagihan yang intimidatif, penyebaran data pribadi, dan pencemaran nama baik.¹²

Dari aspek hukum normatif, Indonesia telah memiliki seperangkat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen secara umum dan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun, efektivitas regulasi ini patut dipertanyakan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang beroperasi secara ilegal, anonim, dan lintas yurisdiksi. Hal ini memunculkan pertanyaan krusial: sejauh mana hukum yang berlaku mampu menjamin perlindungan hak konsumen korban pinjol ilegal?

Pertama, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari praktik yang merugikan. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjol ilegal kerap melanggar prinsip ini dengan menyembunyikan detail biaya, menerapkan bunga tidak wajar, dan mengakses informasi pribadi secara tidak sah. Penagihan dilakukan dengan cara mengintimidasi, mempermalukan di media sosial, dan menyebar data pribadi ke kontak korban. Dengan demikian, meskipun substansi hukum dalam UUPK telah memadai, namun pelaksanaannya belum mampu menjangkau pelaku pinjol ilegal karena entitas tersebut tidak tunduk pada regulasi formal.¹³

Kedua, dari sisi perlindungan data, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur hak individu atas data pribadinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dalam konteks pinjol ilegal, penyalahgunaan data pribadi sangat masif. Aplikasi pinjol ilegal biasanya meminta akses penuh ke kontak, kamera, dan galeri korban. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, data ini digunakan untuk mempermalukan dan menekan korban agar segera melunasi pinjaman. Meski pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi pidana melalui UU ITE, kenyataannya pelaku sulit dilacak karena identitas yang disamarkan dan penggunaan server luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga pada kapasitas penegakan.¹⁴

Ketiga, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak atas data pribadi. UU ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta ketentuan pidana dan administratif atas pelanggaran. Namun, efektivitas UU PDP juga terbentur oleh fakta bahwa pelaku pinjol ilegal tidak berada dalam kerangka hukum resmi, sehingga mereka tidak bisa dikenai kewajiban sebagaimana penyelenggara fintech resmi. Oleh karena itu, meskipun regulasi ini bersifat

¹² Purba, O. W., Ardhyia, S. N., & Dantes, K. F. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/2783/1359/>

¹³ Yulenrivo, F., Azheri, B., & Yulfasni. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

¹⁴ Priambono, L., Sudirman, Umar, W., & Fadjriah Hamzah, I. (2024). *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online ilegal*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

progresif, tanpa keberadaan mekanisme penindakan lintas negara dan deteksi digital yang kuat, perlindungan hukum terhadap korban tetap sulit diwujudkan.¹⁵

Keempat, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk kewajiban menjaga integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam proses pemberian pinjaman. Sayangnya, aturan ini hanya berlaku bagi penyelenggara yang terdaftar di OJK. Pelaku pinjol ilegal tidak masuk dalam kategori tersebut, sehingga tidak tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif OJK. Celah ini menyebabkan ketimpangan dalam sistem hukum, di mana entitas resmi dibebani tanggung jawab besar, sementara pelaku ilegal beroperasi bebas tanpa pengawasan yang memadai.¹⁶

Kelima, dari sudut pandang hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal terkait penghinaan, pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335), dan pemerasan. Namun, proses penegakan hukum sering kali menemui hambatan teknis dan administratif. Aparat penegak hukum kesulitan melacak pelaku yang menyamarkan identitas digitalnya atau beroperasi melalui aplikasi luar negeri yang tidak memiliki afiliasi dengan Indonesia. Dalam banyak kasus, laporan korban hanya berakhir dengan status “tidak cukup bukti” atau “pelaku tidak diketahui”, yang pada akhirnya mengecewakan korban dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam praktiknya, hambatan implementasi regulasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Korban pinjol ilegal umumnya berasal dari kelompok sosial rentan dengan literasi hukum dan digital yang rendah. Mereka tidak mengetahui jalur pelaporan yang tepat, atau bahkan merasa takut untuk melapor karena ancaman yang diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya hukum masyarakat belum mendukung penegakan hak secara efektif. Dalam konteks ini, pendekatan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum sangat relevan, yakni bahwa keberhasilan hukum tidak cukup ditentukan oleh substansi, melainkan juga oleh struktur (penegak hukum) dan budaya (kesadaran hukum masyarakat).

Selain itu, pendekatan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada mereka yang lemah dan tertindas. Dalam konteks pinjol ilegal, negara tidak boleh bersikap netral. Negara harus hadir sebagai pelindung kelompok marjinal yang dieksploitasi oleh sistem pinjaman digital yang tidak manusiawi. Hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi formal, tetapi juga alat transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum dari LBH Jakarta, diketahui bahwa sebagian besar korban tidak memperoleh penyelesaian yang memadai karena kebingungan mengenai lembaga mana yang berwenang menangani kasus mereka. Banyak dari mereka yang telah melapor ke polisi tidak mendapat kepastian hukum karena pelaku tidak diketahui identitasnya. Ketika melapor ke OJK, mereka justru diarahkan ke platform pengaduan lain yang tidak memiliki kewenangan investigatif. Situasi ini mencerminkan adanya fragmentasi kewenangan dan kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam menangani kasus pinjol ilegal.

¹⁵ Najwan, G. A., & Sudarwanto, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal*.

¹⁶ Abdul Firmansyah, Dewi Ulfa Lailatul Fitria, & Ahmad Suhaimi. (2024). *IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 DALAM MELAYANI KORBAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri)*.

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang bersifat integratif dan responsif. Reformasi ini mencakup:

- 1) Pembentukan satuan tugas (task force) lintas institusi yang memiliki kewenangan untuk menindak secara digital;
- 2) Penyusunan regulasi turunan UU PDP yang lebih operasional, terutama terkait penghapusan data pribadi korban;
- 3) Pemberian bantuan hukum gratis kepada korban pinjol ilegal melalui pos bantuan hukum dan advokat pro bono;
- 4) Peningkatan literasi digital dan hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan penetrasi pinjol ilegal tinggi.¹⁷

Dalam hal ini, regulasi tidak cukup hanya disusun dari atas ke bawah, tetapi juga harus melibatkan pendekatan akar rumput. Masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, dan akademisi perlu dilibatkan dalam evaluasi dan pembaruan kebijakan agar lebih relevan dengan kebutuhan lapangan. Negara juga perlu memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) dan analitik data untuk melacak, memblokir, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dari aplikasi pinjol yang berpotensi ilegal. Ini sejalan dengan prinsip cyber law modern yang mengedepankan deteksi dini dan penindakan berbasis digital.¹⁸

Kesimpulannya, efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjaman online ilegal belum mencapai titik optimal. Hambatan tersebut bersumber dari keterbatasan yurisdiksi, lemahnya kapasitas penegak hukum dalam bidang digital, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum secara menyeluruh—dari substansi hingga implementasi, dengan berpihak kepada korban dan menjadikan keadilan sebagai orientasi utama kebijakan. Perlindungan hukum dalam era digital tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus adaptif, inklusif, dan berkeadilan sosial.

2. Ketimpangan Akses Keadilan Yang Dialami Oleh Korban Dan Bagaimana Pendekatan Sosial-Hukum Dapat Memberikan Solusi

Perkembangan teknologi finansial yang tidak diiringi dengan pengawasan hukum yang memadai telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi korban dari praktik pinjaman online ilegal (pinjol ilegal). Permasalahan yang paling menonjol dari kasus ini bukan hanya terletak pada pelanggaran hukum oleh pelaku, melainkan pada ketimpangan akses terhadap keadilan yang dialami oleh korban. Ketimpangan ini menyangkut kemampuan korban dalam mengakses perlindungan hukum, memperoleh pemulihan hak, serta menghadapi stigma sosial akibat tindakan penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjol ilegal.

Dari sisi sosial, ketimpangan akses keadilan tampak pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh korban. Korban pinjol ilegal umumnya berasal dari kelompok masyarakat rentan seperti ibu rumah tangga, buruh informal, pelaku UMKM, hingga mahasiswa. Kelompok ini kerap menghadapi tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengambil pinjaman secara cepat dan mudah tanpa memeriksa legalitas layanan. Ketika terjadi pelanggaran, seperti penagihan yang disertai ancaman, pelecehan, atau penyebaran data pribadi, mereka tidak memiliki pengetahuan maupun kekuatan untuk melawan. Dalam banyak kasus, korban memilih untuk diam karena takut dipermalukan, atau karena tidak mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia.

¹⁷ Elda Septi Darmayanti, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>

¹⁸ Syahronny, M. R., & Dewayanto, T. (2024). PENERAPAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BLOCKCHAIN DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA PROSES AUDIT: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Lebih lanjut, faktor geografis dan birokratis juga memperburuk ketimpangan. Sebagian besar platform pinjol ilegal beroperasi secara daring, tanpa kehadiran fisik yang jelas, sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, proses hukum formal yang menuntut pembuktian identitas pelaku, yurisdiksi, dan unsur pidana, membuat kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh korban secara individual. Di sisi lain, lembaga-lembaga seperti OJK dan Kominfo sering kali menolak laporan korban karena menganggap bahwa entitas ilegal tersebut berada di luar cakupan pengawasan mereka. Maka dari itu, terjadi kekosongan perlindungan yang berujung pada ketidakberdayaan korban untuk menuntut hak-haknya.¹⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu menjangkau kebutuhan keadilan korban pinjol ilegal secara menyeluruh. Akses terhadap keadilan seharusnya tidak hanya mencakup kemampuan untuk membawa kasus ke pengadilan, tetapi juga keterjangkauan terhadap informasi hukum, bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial. Ketika korban tidak mampu mengakses mekanisme tersebut, berarti negara belum berhasil memenuhi amanat konstitusional dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata.

Dalam wawancara dengan Muchlis, S.H., M.H., pengacara publik dari LBH Keadilan dan Kesetaraan Hukum Tangerang (20 Mei 2024), ia menekankan bahwa hambatan terbesar dalam penanganan kasus pinjol ilegal bukan terletak pada kurangnya peraturan, melainkan lemahnya respons institusional terhadap pelanggaran yang terjadi. “Seringkali kami harus mengarahkan korban ke sana-ke mari, hanya karena masing-masing institusi merasa bukan wewenangya. Ini bukan hanya masalah hukum, ini masalah koordinasi dan komitmen untuk melindungi yang lemah,” ujarnya. Fenomena ini dikenal dalam studi hukum sebagai legal disempowerment, yaitu situasi ketika hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ini, pendekatan sosial-hukum menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang harus adaptif terhadap konteks masyarakat. Teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus bersifat membebaskan dan berpihak kepada mereka yang lemah. Dengan demikian, hukum tidak boleh kaku dalam prosedur, melainkan harus mampu menjadi alat pemberdayaan korban dan instrumen perubahan sosial. Dalam konteks pinjol ilegal, hukum perlu hadir secara aktif untuk memulihkan korban, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Ketimpangan keadilan ini juga tercermin dalam budaya hukum masyarakat yang belum mendukung keberanian korban untuk melapor. Banyak korban merasa malu karena informasi pribadinya telah tersebar. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sebagai korban bahkan kerap mengalami penghakiman sosial tambahan karena dianggap tidak bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Hal ini memperparah trauma korban, yang pada akhirnya memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum masyarakat menjadi aspek krusial dalam menjawab ketimpangan keadilan ini. Edukasi hukum yang menyentuh aspek kultural—bukan hanya teknis—perlu dikembangkan melalui kurikulum, komunitas, dan media.

Selanjutnya, solusi untuk menanggulangi ketimpangan akses keadilan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada lembaga negara. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media menjadi penting dalam membangun sistem bantuan hukum alternatif, pusat krisis berbasis komunitas, serta kampanye publik yang menghapus stigma terhadap korban.

¹⁹ Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*.

Penguatankolaborasi lintas sektor menjadi strategi yang diperlukan agar penanganan kasus pinjol ilegal tidak semata bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan transformatif.²⁰

Selain itu, perlu didorong lahirnya kebijakan afirmatif dari pemerintah berupa:

- 1) Penyediaan layanan pengaduan satu pintu berbasis teknologi;
- 2) Pemberian bantuan hukum negara untuk korban kejahatan digital;
- 3) Regulasi khusus tentang pinjol ilegal yang mencakup pemulihan korban, bukan hanya pemidanaan pelaku;
- 4) penguatan kerja sama internasional untuk menindak server dan pelaku lintas negara.

Tanpa pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, ketimpangan akses keadilan ini akan terus menjadi luka terbuka dalam sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga relevan untuk menggambarkan kegagalan struktur hukum dalam merespons kasus pinjol ilegal. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: substansi hukum (aturan), struktur hukum (lembaga), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Dalam kasus pinjol ilegal, substansi hukum relatif memadai. Namun, struktur hukum masih lemah karena kurangnya koordinasi dan kapasitas teknis lembaga penegak hukum, sedangkan budaya hukum masyarakat masih pasif dan cenderung permisif terhadap praktik ilegal selama menyentuh kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan akses keadilan bagi korban pinjaman online ilegal merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan respons lebih dari sekadar penegakan hukum normatif. Negara perlu membangun pendekatan sosial-hukum yang berpihak kepada korban dengan cara memperluas pemulihan berbasis keadilan restoratif, menyediakan dukungan hukum dan psikologis, serta memperkuat sistem edukasi dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat yang menakutkan bagi korban, melainkan menjadi pelindung dan pemberdaya bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

D. KESIMPULAN

Fenomena maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi konsumen secara menyeluruh di era digital. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai Peraturan OJK (khususnya POJK No. 10/POJK.05/2022), namun keberadaan regulasi tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban pinjol ilegal.

Karakteristik utama dari pinjol ilegal adalah ketiadaan izin resmi, anonimitas pelaku, serta pola operasional lintas yurisdiksi yang menyulitkan penegakan hukum konvensional. Penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjol ilegal kerap bersifat intimidatif, memalukan, dan melibatkan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Dalam hal ini, aspek substansi hukum yang sudah tersedia belum didukung oleh struktur hukum yang tangguh dan budaya hukum masyarakat yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa kegagalan hukum tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi juga oleh tidak berfungsinya institusi hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Ketimpangan akses keadilan semakin nyata ketika korban, yang mayoritas berasal dari kelompok rentan seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, buruh informal, dan pelaku UMKM, tidak mengetahui mekanisme pengaduan, tidak mampu membayar bantuan hukum, atau justru

²⁰ Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 6). <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak>

enggan melapor karena takut dipermalukan. Kondisi ini diperburuk oleh sikap lembaga penegak hukum yang tidak kooperatif atau saling melempar tanggung jawab, sehingga korban terjebak dalam kebingungan struktural dan tidak memperoleh pemulihan hukum yang layak.

Di sinilah pentingnya pendekatan sosial-hukum. Hukum tidak cukup dilihat dari sisi normatif saja, melainkan harus dikaji dalam konteks sosial, kultural, dan kelembagaan. Pendekatan progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada mereka yang lemah, bukan menjadi alat pembenaran bagi kekuasaan formal. Dalam konteks pinjol ilegal, negara seharusnya lebih tegas melindungi korban—tidak hanya melalui pidana pelaku, tetapi juga dengan membuka ruang bagi pemulihan hak korban, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan nama baik.

Dengan demikian, efektivitas regulasi terhadap pinjaman online ilegal saat ini masih jauh dari ideal. Hambatan utamanya tidak terletak pada kekurangan aturan, tetapi pada lemahnya implementasi, tidak responsifnya institusi penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian, serta belum adanya sistem pengaduan terpadu yang dapat diakses korban dengan mudah dan aman.

Maka dari itu, diperlukan langkah konkret seperti:

- 1) Pembentukan satuan tugas lintas sektoral yang memiliki kewenangan untuk mendeteksi, memblokir, dan menindak aplikasi pinjol ilegal secara digital dan real time;
- 2) Penyederhanaan dan integrasi sistem pengaduan berbasis digital yang ramah bagi korban;
- 3) Pemberian bantuan hukum gratis dan psikososial melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Posbakum, dan klinik hukum kampus;
- 4) Pendidikan literasi digital dan hukum kepada masyarakat akar rumput secara sistematis;
- 5) Penguatan kerja sama internasional, terutama untuk menutup akses server luar negeri yang digunakan pelaku.

Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif terhadap korban pinjol ilegal tidak dapat dicapai hanya dengan peraturan. Diperlukan reformasi sistem hukum secara menyeluruh yang berlandaskan keadilan substantif, keterlibatan masyarakat sipil, serta komitmen negara dalam menghadirkan hukum sebagai alat pembebasan dan perlindungan, bukan sebagai simbol belaka. Hukum di era digital harus berani menembus batas-batas tradisional, demi menjamin bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam perlindungan hukum.

E. Saran

Untuk menjawab kompleksitas permasalahan hukum dan sosial dalam praktik pinjaman online ilegal, serta dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, beberapa saran strategis dapat diajukan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Peraturan

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kominfo, dan DPR perlu melakukan harmonisasi peraturan yang secara spesifik mengatur penanggulangan praktik pinjaman online ilegal. Saat ini, regulasi masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan (UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, KUHP) dan belum memiliki satu payung hukum yang terfokus. Maka disarankan pembentukan Undang-Undang khusus tentang Kejahatan Ekonomi Digital, yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga menjamin hak pemulihan korban.

- 2) Optimalisasi Peran OJK dan Kominfo

OJK perlu menyesuaikan pendekatannya, dari yang hanya bersifat administratif menjadi lebih proaktif dalam melindungi konsumen, termasuk dengan membuka kanal khusus untuk pinjol ilegal. Kominfo juga disarankan untuk membentuk Sistem Deteksi Otomatis (automated crawling) berbasis AI untuk mendeteksi aplikasi dan situs pinjol ilegal serta menutup aksesnya dalam waktu 1x24 jam. Ini memerlukan kerja sama langsung dengan Google, Apple, dan platform digital lainnya.

3) Pembentukan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal dengan Kewenangan Khusus

Pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas Nasional Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang memiliki wewenang lintas sektor, termasuk kemampuan investigasi digital, pemanggilan paksa, serta pelacakan lintas negara. Satgas ini juga dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus antara korban dan pihak penyelenggara.

4) Afirmasi Hukum bagi Kelompok Rentan

Negara perlu menerapkan kebijakan afirmatif berupa dukungan hukum gratis dan pemulihan psiko-sosial terhadap kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga, pelajar, buruh harian, dan pelaku UMKM. Lembaga bantuan hukum perlu diberi alokasi dana dan wewenang untuk mendampingi korban hingga pemulihan hak selesai.

5) Perluasan Literasi Digital dan Hukum Berbasis Komunitas

Program literasi digital dan hukum tidak cukup dilakukan melalui media sosial saja. Diperlukan model pendekatan berbasis komunitas lokal (community-based legal education), di mana warga dilatih mengenali modus pinjol ilegal, memahami hak hukumnya, dan diajarkan cara pelaporan berbasis teknologi. Pendekatan ini sebaiknya diintegrasikan dalam program desa digital, sekolah, dan PKK.

6) Restorasi Hak dan Rehabilitasi Nama Baik Korban

Pemerintah perlu menyusun protokol penghapusan data pribadi yang telah tersebar akibat ulah pinjol ilegal. Hal ini mencakup penghapusan data dari mesin pencari, media sosial, hingga penyedia server. Selain itu, negara juga wajib memberi bantuan dalam memulihkan nama baik korban di mata sosial, terutama bagi yang telah mengalami tekanan mental akibat intimidasi publik.

7) Perluasan Yurisdiksi Hukum Pidana Digital

Pasal-pasal dalam KUHP perlu diperluas dan diadaptasi dalam RUU KUHP maupun UU ITE agar mampu menjangkau pelaku kejahatan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi. Kerja sama interpol dan ASEAN Cybercrime Unit harus dimaksimalkan untuk menindak pelaku yang berbasis di luar negeri. Kelemahan yurisdiksi tidak boleh dijadikan alasan impunitas.

8) Reformasi Kelembagaan Penegakan Hukum

Kepolisian dan kejaksaan perlu dibekali kapasitas digital forensik dan pengetahuan hukum siber agar lebih siap menangani laporan masyarakat. Diperlukan unit khusus di Polri (misalnya: Cyber Economic Crime Unit) yang fokus pada pinjol ilegal dan penyalahgunaan data konsumen. SOP penanganan pinjol ilegal harus dibakukan dan diumumkan ke publik agar korban tahu jalur yang bisa ditempuh.

9) Peran Strategis Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan hukum dan sosial perlu aktif mendorong diskursus dan penelitian akademik tentang dampak sosial-ekonomi dari pinjol ilegal. Penelitian empiris ini bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yang lebih membumi dan relevan dengan realitas korban.

10) Penguatan Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum yang permisif terhadap pinjaman ilegal harus diubah melalui kampanye hukum yang konsisten dan inklusif. Perlu narasi hukum yang memanusiakan korban dan tidak menyalahkan mereka. Kampanye “#BeraniLapor” dan “#HapusDataTanpaTakut” bisa dikembangkan dalam bentuk konten audiovisual yang melibatkan tokoh agama, tokoh perempuan, dan influencer lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Firmansyah, Dewi Ulfa Lailatul Fitria, & Ahmad Suhaimi. (2024). *IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 DALAM MELAYANI KORBAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri)*.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Damar Juniarto, Anton Muhajir, Alvin Nicola, Unggul Sagena, Nabila Putri, Boaz Simanjuntak, Ellen Kusuma, Nenden S. Arum, & Daeng Ipul. (2018). *Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital Laporan Tahunan SAFEnet 2018*. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>
- Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*.
- Elda Septi Darmayanti, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 6). <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak>
- Kautsar, I. al, & Muhammad, D. W. (2022). *SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL* (Vol. 7, Issue 2). <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>
- Lathifah, D. S., & Maulani, V. R. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Menurut UU No. 27 Tahun 2022. *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2018). Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu ke LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>
- Muhammad Fauzan Pratama, Bakhtiar Efendi, & Lia Nazliana Nasution. (2025). Transformasi Digital Ekonomi dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 65-85. <https://doi.org/10.59246/mugaddimah.v3i1.1184>
- Najwan, G. A., & Sudarwanto, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal*.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50656/30026?>
- Priambono, L., Sudirman, Umar, W., & Fadjriah Hamzah, I. (2024). *Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online ilegal*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Purba, O. W., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/2783/1359/>
- Syahronny, M. R., & Dewayanto, T. (2024). PENERAPAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BLOCKCHAIN DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA PROSES AUDIT: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

- Wayan, I., & Santika, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 11, Issue 12). <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.
- Yulenrivo, F., Azheri, B., & Yulfasni. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Yunianto, W. A., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 49-63. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5390>
- Yuwono, M. S., & Hoesein, Z. A. (2025). *Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>